

Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia

Ari Annisa Fitri;
ariannisaf@gmail.com

Sasmiar;
sasmiar@unja.ac.id

Firya Oktaviarni
firyaoktaviarni@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia

Article History:

Submitted : 18 April 2022; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 18 Juni 2022

Abstract

Cooperatives are one or part of the wheels of the economy in Indonesia, with the principle of kinship arranged as a cooperative effort as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph 1 states that the economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship. This study aims to identify and analyze the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative in terms of the Law of Engagement, then also to identify and analyze the legal consequences of the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative Loan Agreement. The type of research used is a juridical normative research. This study uses data analysis techniques with deductive logic, deductive logic or processing legal materials in a deductive way, namely explaining something general and then drawing it into more specific conclusions. From the results of the study, it was concluded that there were deficiencies in the structure and anatomy of the agreement as well as the legal consequences that arose in the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative.

Keywords: loan agreement, cooperative

Abstrak

Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum

Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.

Kata kunci: Perjanjian pinjam uang, koperasi

A. PENDAHULUAN

Perubahan ekonomi di Indonesia kian berkembang dan semakin meningkat pula permintaan masyarakat terhadap kebutuhan hidup. Baik itu kebutuhan hidup yang berupa kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier yang tidak pernah habis ataupun keinginan dari masyarakat dalam membangun suatu usaha guna menambah penghasilan. Namun, dengan adanya masalah mengenai kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menimbulkan ketidakseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran di kehidupan masyarakat.

Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian dibentuk sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan.¹ *Cooperation* (bahasa Inggris) atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai koperasi, yang bermakna secara harfiah sebagai bentuk kerjasama antar anggotanya.² Koperasi dapat juga dimaknai sebagai badan usaha bersama yang beroperasi pada bidang perekonomian, dan memiliki anggota yang tergabung atas persamaan hak dan kewajiban serta sukarela dalam melakukan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan para anggota lainnya.³

Salah satu koperasi yang bernama Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah menyediakan sistem simpan pinjam. Berdasarkan perjanjian pinjam uang pada Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah telah memenuhi unsur-unsur perjanjian serta syarat-syarat yang diatur atau tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pada Pasal 1320 KUHPerdara hanya menyebutkan

¹ Ni Made Intan P., dkk. Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol. 3 No. 1*, Oktober 2018, hlm 143. jaa.unram.ac.id.

² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama., Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm132

³ A.G. Kartasapoetra, dkk. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Citra. 2017, hlm. 3

mengenai syarat sahnya perjanjian yang apabila dibagi angka 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dan pada angka 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Sedangkan menurut beberapa para ahli hukum dalam studi pustakanya menyebutkan bahwa sebuah perjanjian sekurang-kurangnya harus memuat mengenai judul, pembukaan, komparasi, premis, isi perjanjian (berupa pasal-pasal), penutup serta tanda tangan agar sebuah perjanjian dapat dikategorikan lengkap. Namun pada Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ini, ditemukan adanya beberapa kekurangan dalam struktur dan anatomi perjanjian, seperti penulisan judul yang tidak menggambarkan isi, tidak terdapat pembukaan, tidak lengkapnya komparasi yang seharusnya berisi mengenai identitas kedua belah pihak dan beberapa hal lainnya. Sehingga hal ini mengartikan adanya kekaburan atau ketidakjelasan atas suatu norma.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari hukum perikatan?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang ada hubungannya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*) yaitu dengan dan meneliti definisi, klasifikasi, dan asas-asas hukum.

D. ANALISA DAN PEMBAHASAN

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 35.

1. Analisis Perjanjian Pinjam Uang Di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah

Ditinjau dari Hukum Perikatan

Pada Buku III Bab III KUHPerdara mengatur mengenai perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang. Sifat yang terdapat dalam perikatan merupakan sifat terbuka, yang artinya subjek hukum diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja namun tetap harus menyesuaikan berdasarkan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam membuat sebuah perjanjian yang baik, seharusnya perjanjian dibuat berdasarkan unsur-unsur, dan struktur serta anatomi dari perjanjian. Jika diuraikan, unsur-unsur, syarat sahnya perjanjian serta struktur dan anatomi perjanjian dapat dibagi seperti berikut:

1. Unsur Essensialia

Unsur ini merupakan unsur yang keberadaannya tidak dapat diabaikan keberadaannya. Pada suatu perjanjian apabila unsur ini tidak dimuat di dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak mungkin ada. Yang menjadi bagian pada unsur ini adalah mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Seperti terdapat kesepakatan atau kausa yang halal dalam perjanjian. Berdasarkan Perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah yang penulis analisis sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

Syarat ini menyinggung mengenai kesepakatan kedua pihak. Jika diperhatikan dalam Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah telah terpenuhi karena telah terdapat tanda tangan dari para-pihak yang membuat perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Syarat ini bermaksud untuk melihat apakah seorang atau para-pihak yang mengadakan perjanjian dapat dikatakan cakap atau tidak. Salah satu syarat di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ketika hendak menjadi anggota, harus menyertakan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).

c. Suatu hal tertentu;

Syarat ini terpenuhi karena objek di dalam perjanjian yang dimaksud adalah uang.

d. Kausa yang halal.

Syarat ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah isi dan tujuan yang ada di dalam perjanjian merupakan suatu sebab yang halal atau tidak. Jika dilihat pada Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah, syarat ini

telah terpenuhi karena suatu sebab yang terdapat di dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan- dan undang-undang. Sehingga perjanjian ini menjadi sah.

2. Unsur Naturalia

Bagian ini merupakan bagian dari perjanjian yang pada peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, namun oleh berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian menyetujui untuk disingkirkan atau tidak dipakai atau mungkin juga diganti. Dalam Pasal 1767 KUHPerdara telah menentukan besaran bunga yaitu sebesar 6% (bunga ini diatur menurut undang-undang berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22). Tetapi mengenai bunga ini para pihak menyetujui untuk menggantikannya dan menggunakan ketentuan yang telah ada di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Koperasi, menyebutkan bahwa besaran bunga yang digunakan pada perjanjian adalah sebesar 12% per tahun.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur ini merupakan unsur pelengkap dan merupakan unsur yang disetujui para pihak untuk dapat diatur atau tidak pada dalam suatu perjanjian. Meskipun unsur ini dikatakan sebagai pelengkap, unsur ini mempunyai sifat yang melekat pada perjanjian dalam secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.⁵ Berdasarkan pada perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah, apabila peminjam lalai dalam memenuhi kewajibannya maka pihak koperasi berhak mengambil tindakan yang telah disepakati oleh keduanya. Unsur ini mengacu pada penyelesaian sengketa.

4. Struktur dan Anatomi Perjanjian

Hal ini dapat diuraikan berdasarkan anatomi dan struktur perjanjian:

1) Judul

Mengenai judul perjanjian seharusnya menggambarkan isi dari perjanjian yang diadakan. Seperti "Surat Perjanjian Jual Beli" atau "Surat Perjanjian Pinjam Uang". Namun pada Perjanjian di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah hanya menyebutkan "Surat Perjanjian", artinya pada bagian judul belum terpenuhi karena terdapat kekurangan dalam menggambarkan isi perjanjian melalui judul.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2016. Hlm 75.

2) Bagian Pendahuluan

a) Subbagian Pembuka (*description of the instrument*)

Pada bagian pembukaan perjanjian biasanya dapat disebut sebagai pendahuluan perjanjian seharusnya disebutkan tanggal dan tempat perjanjian tersebut diadakan. Namun pada Perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ini tidak terdapat pembukaan.

b) Subbagian Pencantuman Identitas Para Pihak (*caption*)

Bagian dari perjanjian yang memuat tentang identitas para pihak yang mengikatkan diri dengan mengadakan perjanjian dikenal dengan komparisi.. Keberadaan komparisi yang sebagai informasi mengenai identitas para pihak berguna untuk memperjelas kedudukan antar pihak yang mengadakan perjanjian. Komparisi ini memberikan kejelasan mengenai nama-nama para pihak, kedudukannya sebagai apa di dalam perjanjian, mengetahui kecakapan dan kewenangan kedua pihak dalam hukum dan menerangkan bahwa para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang patut dipenuhi di dalam perjanjian.

Setelah dibaca dan analisis perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah hanya ditemukan identitas dari satu pihak yang berperan sebagai peminjam. Dalam Perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah terdapat identitas sebagai berikut:

“Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : XXXXXX
Tempat dan Tanggal Lahir : Batusangkar, XXXX
Alamat : Jorong Malana Ponco
No. KTP : XXXXXXXX
No. HP : XXXXXXXX

Dari uraian komparisi yang dituliskan di atas tidak ditemukan adanya pernyataan tegas atas identitas yang dituliskan selaku pihak pertama atau kedua, yang mana seharusnya disebutkan mengenai peran dan posisi para pihak dalam perjanjian. Kemudian identitas dari pihak yang memberikan pinjaman, yaitu Pihak dari Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah yang berposisi sebagai pihak yang meminjamkan uang tidak ditemukan dan hanya terdapat tanda tangan dari Bapak Syofian selaku Ketua Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Seharusnya Pihak lain yang terlibat di dalam perjanjiannya juga dijabarkan dan dijelaskan kedudukan atas dirinya

sebagai siapa di dalam perjanjian tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum di kemudian hari. Serta juga harus menyatakan secara tegas bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah pada bagian akhir identitas.

c) Subbagian Penjelasan

Pada bagian ini merupakan pengantar perjanjian yang menjelaskan maksud dan tujuan dari diadakannya perjanjian. Biasanya berisi alasan atau dasar pertimbangan diadakannya perjanjian. Keberadaan resital ini berperan sebagai alasan mengapa perjanjian itu dibuat, dengan adanya resital ini akan membantu para pihak dalam menafsirkan isi kontrak dan bagaimana pelaksanaannya. Latar belakang kontrak biasanya berisi pernyataan-pernyataan para pihak yang menjelaskan keadaan sebelum perjanjian dibuat, biasanya diawali dengan kata 'bahwa'. Pada Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah awalan kata 'Bahwa' menyebutkan isi mengenai ketersediaan atau kewajiban serta tanggung jawab dari pihak peminjam dalam pemenuhan prestasi.

3) Bagian Isi

a) Klausula Definisi

Bagian ini berisi berbagai definisi untuk kata-kata yang umum digunakan dalam kontrak. Intinya adalah untuk memperjelas kata-kata kunci perjanjian agar tidak mengarah pada interpretasi lain yang tidak terduga. Serta juga terdapat pasal-pasal yang bertujuan untuk mempersingkat perumusan perjanjian. Namun pada Perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah tidak ditemukan adanya definisi yang dimaksudkan.

b) Klausula Transaksi (*operative language*)

Bagian ini berisi mengenai keinginan dari kedua pihak yang berkepentingan berisi mengenai isi perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dan lain-lain. Dalam pengadaan perjanjian, kedua pihak mempunyai kebebasan dalam menyusun isi perjanjian. Tetapi isi perjanjian tersebut harus mencantumkan segala hal pokok yang berkaitan dengan pernyataan maksud dan keinginan para pihak yang dituangkan dalam pernyataan tertulis, menjelaskan secara rinci mengenai objek perjanjian, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pada pihak dalam bentuk pasal-pasal.

Pada perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditemukannya kekurangan dalam mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak pertama maupun pihak kedua harus dituangkan secara tegas dalam bentuk pasal-pasal tersendiri pada Perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Berikut merupakan isi perjanjian yang dituliskan di Surat perjanjian:

“Bahwa saya bersedia untuk:

1. Membayar cicilan pinjaman saya setiap bulan sesuai dengan tanggal yang telah saya sepakati dengan Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.
2. Apabila saya terlambat membayar cicilan pinjaman maka saya bersedia membayar denda keterlambatan dan uang penagihan sesuai dengan ketentuan Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.
3. Segala Resiko yang timbul dari peminjaman ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi dan keluarga saya.
4. Apabila saya tidak melunasi kewajiban saya sebagaimana yang telah saya sepakati dengan Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah maka saya bersedia Agunan saya menjadi Hak Milik Koperasi Pasar Makmur.
5. Jika saya melanggar surat pernyataan ini maka saya bersedia diproses dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan yang berlaku di Nagari.

Demikianlah surat perjanjian ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.”

Adapun wawancara hasil wawancara dengan Ibu Popi Ingriani, selaku bendahara di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah mengatakan:

“Apabila hendak melakukan peminjaman, yang meminjam harus menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran atas simpanan pokok sebesar Rp. 50.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000. Dan harus menabung dahulu selama 4 bulan baru dapat melakukan peminjaman. Kemudian untuk Jasa koperasi 12% per tahun, jadi per bulannya 1% dan pembayaran dibayar perbulan. Lalu untuk peminjaman dibawah 6 bulan, biasanya 3 bulan. Namanya pinjaman

insidental, jasanya beda, kalau ini 2% per bulan. Pinjam sekarang bayarnya 3 bulan yg akan datang (jasa sekalian pokok pinjaman)”⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada perjanjian tidak mencantumkan secara jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait serta tidak menguraikan pasal demi pasal mengenai prestasi seperti:
 - 1) Tidak adanya pasal mengenai limit angsuran yang harus dibayarkan oleh peminjam dalam kewajibannya untuk memenuhi prestasi.
 - 2) Tidak terdapat pasal mengenai sistem pembayaran angsuran mengenai durasi pembayaran. Seperti yang disebutkan dalam wawancara jika durasi pembayarannya dapat dilakukan selama 12 bulan atau 3 bulan.
 - 3) Tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai nominal persentase denda bagi peminjam apabila tidak dapat membayar angsuran tepat waktu (terlambat).
 - 4) Tidak terdapat pasal mengenai persentase bunga yang diterapkan pada Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah, seperti yang telah disebutkan pada wawancara bahwa bunga yang digunakan sebesar 12% setahun dan 6% selama 3 bulan.

Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ini menggunakan sistem bunga moratoir, sistem bunga moratoir merupakan merupakan salah satu sistem bunga yang mengharuskan peminjam melakukan ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang apabila peminjam terlambat melakukan pembayaran. Simpulan dari bunga moratoir adalah bunga yang diharapkan dapat menjadi laba atas kealpaan debitur dalam melaksanakan suatu prestasi, hal ini dapat menjadi kompensatoir andaikata bunga ini sebagai pengganti atas kerugian.

Dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Pasal 4 menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan.” Pengaturan secara khusus

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Popi Ingriani, selaku bendahara di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah, pada 2 Desember 2021.

mengenai standar untuk suku bunga pada Koperasi Simpan Pinjam belum ada.

Sebuah studi kepustakaan menyebutkan bahwa undang-undang telah menentukan bunga sebesar 6% pertahun, kemudian menurut *Staatsblad* Nomor 239 Tahun 1976, undang-undang menetapkan bunga berkisar antara 8% sampai dengan 10% per tahun.⁷ Jika melihat dari uraian diatas, berdasarkan kesepakatan antara para pihak maka suku bunga dalam perjanjian boleh melampaui suku bunga yang diatur oleh undang-undang. Dikarenakan Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah menggunakan perjanjian standar, maka suku bunga yang ada di dalam perjanjian ditentukan oleh pihak koperasi.

b. Isi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah mempunyai kekurangan, yaitu:

- 1) Mengenai jaminan seharusnya mempunyai pasal tersendiri yang mengaturnya.
- 2) Dalam perjanjian menyebutkan mengenai jaminan, namun jaminan seperti apa yang dapat digunakan tidak dijelaskan.

c) Klausula Umum

a. Domisili

Domisili merupakan tempat atau wilayah dimana tempat seseorang dianggap selalu ada dalam melakukan hak serta kewajibannya. Pada perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah sudah ada menyebutkan mengenai domisili, yaitu "Jika saya melanggar surat pernyataan ini maka saya bersedia diproses dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan yang berlaku di Nagari." Penunjukan atau penulisan domisili di dalam sebuah perjanjian bertujuan untuk menentukan tempat penyelesaian sengketa yang muncul akibat kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian.

b. Keadaan Memaksa (*force majeure*)

Keadaan memaksa merupakan suatu situasi yang tidak terduga, terjadi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak, misalnya seperti terjadinya bencana alam,

⁷ Salim H.S. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003. Hlm 79.

kecelakaan, kebakaran, munculnya pandemi yang mengakibatkan perekonomian tidak stabil dan lain hal yang berada diluar kemampuan manusia. Pada perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah tidak ada pasal yang mengatur mengenai keadaan memaksa ini.

c. Kelalaian dan Pengakhiran perjanjian

Kelalaian merupakan tidak terlaksananya suatu kewajiban oleh satu pihak dengan baik atau tepat waktu. Di dalam Perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah tidak ada pengaturan atau menuliskan mengenai kelalaian dan kapan berakhirnya suatu perjanjian. Tidak disebutkan apabila terjadi kelalaian pihak koperasi akan memberikan surat peringatan atau tidak.

4) Bagian Penutup

a) Subbagian Kata Penutup (*closing*)

Penutup biasanya berupa pernyataan mengenai perjanjian tersebut disusun atau dibentuk secara sadar tanpa paksaan, dibuat rangkap dan bermaterai cukup. Jika pada pembukaan tanggal dan tempat tidak dicantumkan, maka di bagian penutup ini dapat dituliskan. Penutupan dalam Perjanjian Koperasi Pasar Makmur Nagari Tabek Patah tertulis sebagai berikut:

“Demikianlah surat perjanjian ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.”

Pada penutupan tersebut tidak dituliskan tanggal dan tempat di mana perjanjian diadakan atau dibuat.

b) Subbagian Ruang Penempatan Tanda tangan

Terdiri dari tanda tangan para pihak yang terlibat atau perwakilan dari pihak yang terlibat serta tanda tangan para saksi yang ada. Di dalam Perjanjian Koperasi Pasar Makmur Nagari Tabek Patah telah memenuhi bagian ini karena telah dibubuhkannya materai dan tandatangan para pihak yang bersangkutan serta adanya saksi di dalamnya.

2. Akibat Hukum yang Timbul dari Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah

Akibat hukum merupakan suatu akibat atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain,

akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum.⁸ Subjek dari tindakan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari orang serta badan hukum. Maka daripada itu semua orang dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat orang dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah akibat hukum yang timbul dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Seperti pihak koperasi berhak menerima uang pengembalian beserta bunga dari peminjam berdasarkan isi perjanjian dan koperasi berkewajiban setelah penandatanganan perjanjian pinjam uang memberikan sejumlah uang yang disepakati kepada peminjam serta pihak peminjam berhak menerima uang yang diberikan oleh koperasi dan berkewajiban untuk membayar atau mengembalikan uang pinjaman beserta bunga sesuai dengan kesepakatan.
2. Apabila komparasi pada perjanjian tidak lengkap hal ini akan membawa pengaruh terhadap perjanjian, salah satunya adalah terhadap kekuatan perjanjian dimana nilai kekuatan perjanjian itu menjadi tidak sempurna, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain. Hal ini dikarenakan komparasi mengandung beberapa fungsi, yaitu:
 - a. menerangkan Identitas para pihak yang membuat perjanjian;
 - b. menjelaskan dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak;
 - c. menerangkan berdasarkan apa kedudukannya tersebut;
 - d. mengetahui bahwa para pihak mempunyai kecakapan dan kewenangan melakukan tindakan hukum yang dituangkan di dalam isi perjanjian;
 - e. yang bersangkutan mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam penulisan perjanjian.
3. Jika di dalam perjanjian tidak menyebutkan tempat dan waktu pembuatannya, dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap perjanjian. Pembukaan pada perjanjian menjadi penting dikarenakan hal tersebut merupakan upaya terhadap suatu kepastian kapan dan di mana perjanjian tersebut diadakan.
4. Apabila tanggal pembayaran tidak dicantumkan di dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan timbul

⁸ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 259.

perbedaan pendapat tentang kapan waktu pembayaran dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa.

5. Apabila istilah-istilah di dalam kontrak tidak diberikan penjelasan (definisi) dapat memungkinkan adanya kekeliruan yang timbul ketika mengartikan istilah tersebut.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditemukan adanya beberapa kekurangan sehingga tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian sehingga mengurangi kesesuaian yang tepat pada struktur dan anatomi perjanjiannya, seperti pada judul, pembukaan, recital dan lain sebagainya.
2. Akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah, yaitu yang pertama menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut, kedua jika komparasi tidak lengkap dapat menyebabkan nilai perjanjian menjadi kurang sempurna, ketiga apabila tidak terdapat keterangan tempat dan waktu perjanjian diadakan serta tanggal pembayaran maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan terakhir apabila istilah dalam perjanjian tidak diberikan penjelasan dapat menimbulkan kekeliruan dalam mengartikan istilah tersebut.

2. Saran

1. Sebaiknya Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah juga harus mengetahui bagaimana bentuk perjanjian yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan memahami seberapa penting unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian. Kemudian harus melakukan pembaharuan terhadap Surat Perjanjian Pinjam Uang agar dapat mengakomodir kepentingan dari semua pihak. Sehingga Pihak Koperasi tidak perlu melampirkan Surat Pernyataan lagi, karena telah terdapat Surat Perjanjian.
2. Sebaiknya pemerintah juga melakukan pengawasan dan penyuluhan mengenai bagaimana bentuk perjanjian yang baik dan jelas kepada kantor-kantor Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Perlu adanya Undang-Undang tentang Perikatan yang mengatur jenis atau macam, bentuk, syarat sah hingga struktur dan anatomi dari suatu perjanjian termasuk di dalamnya mengatur hal-hal berkaitan tentang pinjam meminjam uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.G. Kartasapoetra, dkk. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Citra. 2017.

Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2016.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Salim H.S. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

Ni Made Intan P., dkk. Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol. 3 No. 1*, Oktober 2018